

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**  
**No. 05/VS/1/SK-DIR/VII/2018**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN**  
**PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA**

Direksi PT Victoria Sekuritas Indonesia

**MENIMBANG**

Dalam rangka mengimplementasikan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) PT Victoria Sekuritas Indonesia dalam mengelola, menjalankan dan mengurus Perusahaan untuk menjaga kepentingan Pemegang Saham (*shareholder*) maupun Pemangku Kepentingan Lainnya (*stakeholder*), maka diperlukan adanya Kebijakan Manajemen Risiko, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi Manajemen Risiko.

**MEMPERHATIKAN**

Visi, Misi dan Rencana Kerja PT Victoria Sekuritas Indonesia

**MENINGAT**

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek

**MEMUTUSKAN/ MENETAPKAN**

Surat Keputusan Direksi tentang Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran PT Victoria Sekuritas Indonesia seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Surat Keputusan ini mulai efektif berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 9 Agustus 2018

**PT Victoria Sekuritas Indonesia**

**Menyetujui,**



**Yangky Halim**  
Direktur Utama




**R.A. Wisnu Widodo**  
Direktur



**Wira Kusuma**  
Direktur



**A. Tjipto Prastowo**  
Komisaris Utama



**Aldo Jusuf Tjahaja**  
Komisaris

# KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA

---



## VICTORIA SUITES

Senayan City, Panin Tower 8<sup>th</sup> Floor

Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270

Phone : (62-21) 7278 2310

Fax : (62-21) 7278 2280

Email : [helpdesk@victoria-sekuritas.co.id](mailto:helpdesk@victoria-sekuritas.co.id)

## DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN .....	2
1. Latar Belakang.....	2
2. Landasan Hukum.....	2
B. ISI .....	2
1. Jenis Pelanggaran Yang Dapat Dilaporkan, antara lain :.....	2
2. Sistematika Proses Pelaporan Pelanggaran, yaitu :.....	2
3. Cara Penyampaian Laporan Pelanggaran .....	3
4. Perlindungan dan Jaminan Kerahasiaan Pelapor.....	3
5. Penanganan Pelaporan Pelanggaran .....	3
6. Pihak Yang Mengelola Penanganan Laporan Pelanggaran.....	3
7. Hasil Penanganan Dan Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran.....	4
8. Evaluasi Secara Berkala Oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran .....	4
C. PENUTUP .....	4

# KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

---

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Sebagai pemenuhan kewajiban Perusahaan berdasarkan POJK Nomor 57/POJK.04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek Pasal 44 ayat 1, Perusahaan Efek wajib memiliki kebijakan sistem pelaporan pelanggaran, maka Perusahaan menyusun Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran. Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah sebuah kebijakan pelaporan pelanggaran yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

### 2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran diantaranya sebagai berikut:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

## B. ISI

### 1. Jenis Pelanggaran Yang Dapat Dilaporkan, antara lain :

- a. Korupsi
- b. Kecurangan, penipuan, ketidakjujuran, pencurian/penggelapan, pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan jabatan/kewenangan.
- c. Suap/Gratifikasi yang berlebihan dan menyebabkan kerugian pada Perusahaan.

### 2. Sistematisasi Proses Pelaporan Pelanggaran, yaitu :

- a. Pelapor menyampaikan pelanggaran
- b. Unit pengelola penanganan laporan pelanggaran melakukan verifikasi, menganalisa laporan pelanggaran, serta menginvestigasi dugaan pelanggaran.
- c. Pejabat Perusahaan yang berwenang menetapkan sanksi atas pelanggaran yang terjadi
- d. Pelaksanaan Keputusan Penetapan Sanksi

### 3. Cara Penyampaian Laporan Pelanggaran

- a. Pelapor dapat menyampaikan laporan suatu pelanggaran melalui *website* (bagian *whistle blowing system*) atau sebagai berikut :
  - Melalui surat ditujukan kepada Direktur Kepatuhan PT Victoria Sekuritas Indonesia, Panin Tower Lt. 8 Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10270
  - Melalui email ke [compliance@victoria-sekuritas.co.id](mailto:compliance@victoria-sekuritas.co.id)
- b. Menginformasikan minimal, jenis pelanggaran, waktu terjadinya pelanggaran, nama perorangan dan/atau instansi atau pihak lain yang terlibat.
- c. Melampirkan bukti pendukung lainnya

### 4. Perlindungan dan Jaminan Kerahasiaan Pelapor

Pelapor harus memberikan identitasnya dalam melaporkan pengaduan dan Perusahaan memastikan bahwa setiap informasi tentang identitas pelapor maupun laporannya disimpan secara rahasia sampai Perusahaan menentukan bahwa laporan tersebut layak untuk dipublikasikan oleh karena suatu tindakan yang dikenakan kepada pihak-pihak terkait dalam pelanggaran tersebut.

### 5. Penanganan Laporan Pelanggaran

- a. Laporan yang masuk akan dianalisa oleh Unit pengelola penanganan laporan pelanggaran.
- b. Apabila dianggap perlu informasi tambahan, Unit pengelola penanganan laporan pelanggaran akan menghubungi pelapor secara rahasia untuk meminta informasi tambahan yang diperlukan.
- c. Apabila informasi awal dianggap sudah cukup, Unit pengelola penanganan laporan pelanggaran akan melakukan investigasi dalam rangka memvalidasi kebenaran dari laporan tersebut.
- d. Selanjutnya pelapor akan mendapat informasi lebih lanjut mengenai perkembangan laporannya, hingga sampai laporan selesai ditindaklanjuti.
- e. Namun apabila laporan yang diberikan tidak relevan dengan ruang lingkup dari Sistem Pelaporan Pelanggaran, maka Unit pengelola penanganan laporan pelanggaran akan memberikan tanggapan atau pemberitahuan bahwa laporan yang masuk tidak akan ditindaklanjuti dan biasanya disertai dengan penyampaian informasi kepada pelapor mengenai unit yang terkait dengan laporan tersebut.

### 6. Pihak Yang Mengelola Penanganan Laporan Pelanggaran

Pihak yang ditunjuk untuk menangani laporan pelanggaran atau unit pengelola penanganan laporan pelanggaran terdiri dari *Corporate Secretary*, Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan serta fungsi Kepatuhan Perusahaan

## 7. Hasil Penanganan Dan Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran

Perusahaan akan memberikan apresiasi atau sanksi sesuai hasil investigasi yang dilakukan oleh Unit pengelola penanganan laporan pelanggaran:

- a. Apabila laporan pelanggaran yang disampaikan terbukti benar dan teridentifikasi dapat merugikan Perusahaan, maka Perusahaan wajib memberikan Apresiasi kepada pelapor.
- b. Apabila laporan pelanggaran yang disampaikan terbukti palsu, termasuk bukti-bukti pendukungnya, maka Perusahaan akan melaporkan kembali pelapor ke pihak yang berwajib.

## 8. Evaluasi Secara Berkala Oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Secara berkala dalam rangka pengawasan, hasil dari laporan pelanggaran dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk memastikan proses penanganan laporan pelanggaran termasuk proses investigasi pelanggaran dapat senantiasa dipantau. Identitas pelapor tetap dijaga kerahasiaannya sepanjang proses penanganan dan pengawasan tersebut.

## C. PENUTUP

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran mulai berlaku efektif sejak ditandatangani dan akan dikaji secara berkesinambungan serta dievaluasi untuk penyempurnaan dan penyesuaian atas peraturan. Unit Penanganan Pelaporan Pelanggaran dan fungsi terkait wajib memahami kebijakan ini serta menjalankannya dengan penuh tanggung jawab.